



IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NO. 7 TAHUN 2021 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022 (STUDI KASUS DESA BELIMBING JAYA KECAMATAN BELIMBING KABUPATEN MUARA ENIM)

OLEH :

ANVAL SYAKIRIN : 19.11.272

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRACT

ANVAL SYAKIRIN, 2023, Implementation of Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration No. 7 of 2021 concerning Priorities for the Use of Village Funds in 2022 (Case Study of Belimbing Jaya Village, Belimbing District, Muara Enim Regency) (Case Study of Tanjung Mulya Village). Department of Public Administration at the Satya Negara Palembang College of State Administration (STIA). Main Supervisor (I) Mrs. Rahmawati, SH., M.Si and Assistant Supervisor (II) Mr. Jahri A, S.Sos., M.Si.

A village is a legal community unit that has territorial boundaries that has the authority to regulate and manage the interests of the local community as well as government affairs based on the initiative, origins and customs of the local community as well as traditional rights that are recognized and respected in the government system of the Republic of Indonesia. The Village Government as the government administrator is carried out by the village head to organize the people, protect the people and fulfill the people's needs and has a strategic role in assisting the regional government in the government administration process, including development. This research aims to obtain analysis results regarding the Implementation of the Village Fund Allocation (ADD) Policy in Improving Village Development in Belimbing Jaya, Belimbing District, Muara Enim Regency.

The results of the research show that the implementation of the Village Fund Allocation Policy (ADD) in Improving Village Development in Belimbing Jaya, Belimbing District, Muara Enim Regency has not run optimally. Among the 4 indicators proposed by Donald Van Metter and Carl Van Horn, there are several indicator points that have not been achieved, namely targets and objectives that have not been achieved optimally, communication carried out by the Village Head to the community is only carried out at the beginning of receiving village funds, and management of fund allocation. The community still feels that the village is unfair because there are several areas in Belimbing Jaya Village that have not been fully developed.

Keywords: Implementation of Village Fund Allocation Policy to Increase Development

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam pembangunan, masyarakat desa masih memiliki masalah yang sangat signifikan. Pertama, dalam hal perbaikan, perbaikan itu karena termasuk dalam kawasan perkotaan, sedangkan pada umumnya bangsa kita Indonesia, masih diliputi oleh kawasan pedesaan. Saat itu, di tengah pemerintahan Orde Baru, berbagai pengaturan dan program untuk perbaikan provinsi disusun, tetapi secara nyata siap untuk melihat bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan masih sangat jauh dari apa yang diharapkan.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat desa benar-benar harus diperhatikan oleh pemerintah dan perkembangan pembangunan masyarakat pedesaan tidak seperti dalam segmen agraris, sosialisasi barang serta jasa namun atau

mungkin berbagai aktivitas yang menyentuh pemenuhan berbagai kebutuhan seluruh anggota masyarakat agar dapat lebih mandiri pasti bebas dari belenggu dasar yang membuat hidup sengsara. Sedangkan, pembangunan juga harus dikoordinasikan untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik sehingga tujuan pembangunan desa yang cakupannya sangat luas dapat tercapai.

Pembangunan pedesaan ataupun desa bisa dikatakan merupakan bagian yang paling dominan dalam mengisi wacana kemajuan daerah. Hal ini tidak dapat didasarkan pada alasan geologis fisik, aset karakteristik atau aset manusia. Bagaimanapun, itu mengandung kemungkinan finansial yang harus dikenali dan dikembangkan.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12). Dalam undang-undang yang lebih khusus mengenai desa, menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1).

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus di pertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa.

Tujuan pemberian dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yaitu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa dana desa yang berasal dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa tetapi juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, pada pasal 19 ayat (2) dijelaskan bahwa dana desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan program, diteruskan ke pelaksanaan setelah dilaksanakan dipertanggungjawabkan.

Melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa setiap desa diberikan keluasaan untuk mengatur kewenangannya sendiri baik kewenangan mengenai hal asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang ditugaskan pemerintah pusat/provinsi/kabupaten sesuai perundang-undangan yang berlaku. Alokasi Dana Desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

kabupaten yang bertujuan untuk mendistribusikan secara adil kemampuan keuangan antar desa dalam menyediakan dana bagi keperluan desa untuk pelaksanaan pemerintahan serta penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat. ADD adalah memperoleh bagian keuangan desa dari daerah yang dialokasikan melalui kas desa. ADD merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ialah:

1. Memajukan pelaksanaan pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembenahan, serta kemasyarakatan sesuai dengan tugasnya.
2. Memajukan kapasitas instansi masyarakat di desa dalam menata, mengaktualisasikan, dan mengendalikan, memajukan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Sosialisasi kenaikan gaji, pembukaan lapangan kerja dan pembukaan perdagangan untuk masyarakat pedesaan.
4. Memberdayakan peningkatan swadaya masyarakat desa.

Pemerintah berharap kebijakan Alokasi Dana Desa ini bisa mendorong terlaksananya pembangunan partisipatif berbasis masyarakat untuk cara memberdayakan masyarakat desa dan menjaga peningkatan ekonomi di tingkat desa. Hadirnya Alokasi Dana Desa, desa mempunyai kepastian pembiayaan maka perbaikan bisa dilanjutkan tanpa perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan anggaran bantuan dari pemerintah pusat.

Dana Desa ialah sejumlah anggaran dana yang dialokasikan pada desa dari pemerintah, berasal dari anggaran pendapatan serta belanja negara yang ialah sumber dari dana perimbangan keuangan pusat serta daerah. Dana ini diberikan serta dibelanjakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat. Dana desa juga disalurkan pemerintah pusat melalui daerah kabupaten, sumber pendapatan salah satunya dari bantuan. Dimana bantuan tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang dianggarkan setiap tahun.

Pemberian dana desa yang bersumber APBN ialah wujud pengakuan Negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan gagasan, hak asal usul dan hak tradisional. Disamping itu,

pemberian dana Desa juga dimaksudkan untuk mendukung meningkatkannya kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan, serta komitmen pemerintah untuk secara serius memperkuat pelaksanaan otonomi daerah serta desentralisasi fiskal, sekaligus wujud dari implementasi nawacita, khususnya cita ketiga, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah serta Desa dalam kerangka NKRI.

Sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya ditulis UU DESA), yang ditindak lanjuti dengan terbitnya PP Nomor 43 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dinyatakan bahwa tugas penataan Desa serta pemantauan serta pengawasan pembangunan Desa serta pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam konteks keuangan Desa, instansi pemerintahan provinsi serta pemerintah memiliki tugas serta fungsinya masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus pemerintahannya sendiri sesuai perundangan.

Dalam regulasi Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian direvisi menjadi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah diamanatkan bahwa untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat ditempuh melalui 3 (tiga) jalur, meliputi : Peningkatan pelayanan publik, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah, sehingga untuk mengemban misi dimaksud desa memiliki kedudukan dan peranan yang strategis sebagai unit organisasi pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat dengan segala latar belakang kebutuhan dan kepentingannya, sehingga kepada pemerintah desa perlu diberikan kewenangan yang memadai untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menuju terwujudnya hanya dilihat dari aspek kemauan dan kemampuan rakyat pedesaan untuk menggali dana dan potensinya sendiri dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa sendiri.

Pengelolaan dana desa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas program yang ditetapkan oleh pemerintahan desa. Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di kabupaten Muara Enim difokuskan pada objek penelitian di kecamatan Belimbing Desa Belimbing Jaya yang memiliki 10 desa. Berdasarkan data yang diperoleh dari website Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi mengenai penyaluran dana desa untuk tahun 2022 terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Dana Desa Tahun 2022 Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim

No	Wilayah / Lokasi	Jumlah Desa	Pagu Anggaran	Total Penyaluran ke RKD
1	Tanjung	1	Rp. 961.555.000	Rp. 961.555.000
2	Simpang Tanjung	1	Rp. 1.048.592.000	Rp. 1.048.592.000
3	Cnta Kasih	1	Rp. 1.282.533.000	Rp. 1.048.533.000
4	Teluk Lubuk	1	Rp. 1.074.231.000	Rp. 1.074.231.000
5	Berugo	1	Rp. 831.641.000	Rp. 831.641.000
6	Belimbing	1	Rp. 908.172.000	Rp. 908.172.000
7	Bulang	1	Rp. 917.388.000	Rp. 917.388.000
8	Belimbing Jaya	1	Rp. 769.720.000	Rp. 769.720.000
9	Darmo Kasih	1	Rp. 795.856.000	Rp. 795.856.000
10	Dalam	1	Rp. 1.293.416.000	Rp. 1.293.416.000
Ringkasan		Total	Total	Total
		10	Rp. 9.883.104.000	Rp. 9.883.104.000

Sumber : <https://sid.kemendesa.go.id/village-fund>

Pada tabel di atas terlihat bahwa dana desa untuk kecamatan Belimbing sebesar Rp 9.833.104.000,- (sembilan milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta seratus empat ribu rupiah). Masing-masing desa mendapatkan besaran dana desa berbeda hal ini berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk yang ada di masing-masing desa.

Berdasarkan penelitian awal yang peneliti lakukan pada bulan Desember 2022 diperoleh informasi dari masyarakat bahwa dalam prioritas penggunaan dan penetapan dana desa tahun anggaran 2022 di desa Belimbing Jaya masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dalam penyusunan prioritas penggunaan dana desa. Sehingga masyarakat tidak mengetahui program atau

kegiatan apa yang menjadi prioritas dalam penggunaan dana desa dikarenakan masyarakat tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan usulan program apa yang seharusnya diprioritaskan. Selain itu diperoleh informasi pemerintah desa Belimbing Jaya belum menuangkan rencana kerja pemerintah (RKP) Desa secara terstruktur sesuai skala prioritas program atau kegiatan penggunaan dana desa yang akan dijalankan, masyarakat juga kurang dilibatkan dalam mensosialisasikan prioritas penggunaan dana desa untuk tahun anggaran 2022.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membuatnya dalam penelitian dengan judul : **“Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Studi Kasus Desa Belimbing Jaya Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim)”**

2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Studi Kasus Desa Belimbing Jaya Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim) ?

3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Studi Kasus Desa Belimbing Jaya Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim).

B. LANDASAN TEORI

Pengertian Implementasi

Menurut Horn (Tahir, 2014:55), Implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan.

Berdasarkan pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti

bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek yang mengikutinya.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pengertian kebijakan publik dan implementasi kebijakan publik.

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu program yang menyertakan sarana dan prasarana dibuat oleh suatu organisasi atau institusi publik yang membutuhkan penerapan dan tujuan ke khalayak ramai dengan mempertimbangkan berbagai hal yang menghambat dan mendukungnya.

b. Implementasi Kebijakan Publik

Konsep dasar dari implementasi kebijakan publik adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik secara keseluruhan.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pengertian kebijakan publik dan implementasi kebijakan publik.

c. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu program yang menyertakan sarana dan prasarana dibuat oleh suatu organisasi atau institusi publik yang membutuhkan penerapan dan tujuan ke khalayak ramai dengan mempertimbangkan berbagai hal yang menghambat dan mendukungnya.

Implementasi Kebijakan Publik

Konsep dasar dari implementasi kebijakan publik adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik secara keseluruhan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang, untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua

pilihan langkah yaitu, langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Berdasarkan definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu :

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan;
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan;
3. Adanya hasil kegiatan.

Model-Model Implementasi Kebijakan

Ada beberapa teori implementasi kebijakan publik diantaranya, Model Donald Van Metter dan Van Horn, Model Hogwood dan Gunn, dan Model George C. Edward III.

a. Model Implementasi Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn (dalam Winarno 2012:155) ada 6 (enam) variabel, yang mempengaruhi kinerja kebijakan yaitu :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.
2. Sumberdaya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap/Kecenderungan para pelaksana.
5. Komunikasi Antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

b. Model Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn

Model mereka ini sering disebut oleh para ahli *the down approach*.

Menurut Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2012:167), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna (*perfect implementation*) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/ instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius.
2. Tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari pada hubungan kausalitas yang handal.
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungannya.
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.

8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang/ kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

c. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Menurut George C. Edward III, implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, di mana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi.

Berdasarkan model implementasi menurut George C. Edward III, maka faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu :

a. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sedangkan komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policymakers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementation*) (Widodo, 2011 : 97) Menurut Widodo, informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

b. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan, Edward III dalam Widodo (2011: 98) mengemukakan bahwa : bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut. Sumber daya ini mencakup :

1. Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya. Sedangkan kuantitas

berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran.

2. Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3. Fasilitas (*Facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

4. Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

c. Disposisi (*Disposition*)

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *standart operation procedur* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang

selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

d. Model implementasi Merilee S. Grindle

Menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93), implementasi mencakup dua kelompok faktor yang secara potensial dapat menyebabkan implementasi kebijakan berhasil atau gagal, yaitu: muatan kebijakan (*policy content*) dan konteks implementasi. Variabel terikat didalam model adalah *outcomes* kebijakan namun tetap mempertimbangkan struktur implementasi yaitu dengan mempertanyakan tentang apakah program dan proyek dilaksanakan sesuai rencana.

Content of Policy (isi kebijakan) dan Context of Implementation (konteks implementasinya). Grindle merumuskan model implementasi sebagai berikut. Isi kebijakan yang dimaksud meliputi:

1. Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan (*interest affected*)
2. Jenis manfaat yang dihasilkan (*tipe of benefit*)
3. Derajat perubahan yang diinginkan (*exten of change envisioned*)
4. Kedudukan pembuat kebijaka (*site of decision making*)
5. Para pelaksana program (*program implementators*)
6. Sumber daya yang dikerahkan (*resources commited*)

Sedangkan konteks implementasi yang dimaksud:

1. Kekuasaan (power) dan strategi actor yang terlibat (*interest startegi of actors involved*)
2. Karakteristik lembaga dan penguasa (*institution and regime characteristics*)
3. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (*compliance and responsiveness*).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

1. Pengertian Desa

Desa merupakan bentuk dari pemerintahan yang paling kecil di Indonesia yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani maupun peternak, dan tingkat pendidikannya pun biasanya relatif rendah. Dan juga, desa merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dalam melaksanakan layanan publik, peraturan umum, dan pemberdayaan (Hehamahua, 2015). Karena mayoritas penduduk Indonesia tinggal di desa.

Definisi desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI.

Desa Sangat Tertinggal adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Tertinggal adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya (Permendes No. 22 Tahun 2016).

Desa Berkembang adalah desa potensial menjadi desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan (Permendes No. 22 Tahun 2016). Desa Maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

Desa Mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan (Permendes No. 22 Tahun 2016).

2. Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

3. Sumber Dana Desa

Belanja negara adalah keharusan pemerintah pusat yang dinyatakan sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja Negara terdiri dari belanja pemerintah pusat, dan transfer kepada daerah. Belanja pemerintah pusat menurut jenisnya adalah belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, pembayaran bunga utang, belanja

hibah, bantuan sosial, subsidi, belanja lain-lain dan transfer ke daerah yang termasuk anggaran transfer ke daerah yaitu dana otonomi khusus, dana penyesuaian dan dana perimbangan.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang telah dipertimbangkan dan dirumuskan dalam pengalokasian dana desa menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar, dan
- b. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

4. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud rekognisi Negara kepada desa.

Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa (Warsono, 2014). Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (DJPPMD, 2015). Dalam pengelolaan keuangan desa, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan adalah Kepala Desa.

Kepala Seksi bertugas untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, melaksanakan kegiatan bersama LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) yang ditetapkan dalam APB Desa, melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban Anggaran Kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada Kepala Desa, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pelaksanaan kegiatan (Permendagri No. 113

Tahun 2014). Pasal 8 No.113 Tahun 2014 menetapkan bahwa:

1. Anggaran pendapatan dan belanja desa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan.
2. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
3. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan peraturan Desa.

Sedangkan Bendahara bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Jadi Dana Desa (DD) merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer kedesa didalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada desa prioritas pembangunan Dana Desa diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang

ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dengan perincian sebagai berikut:

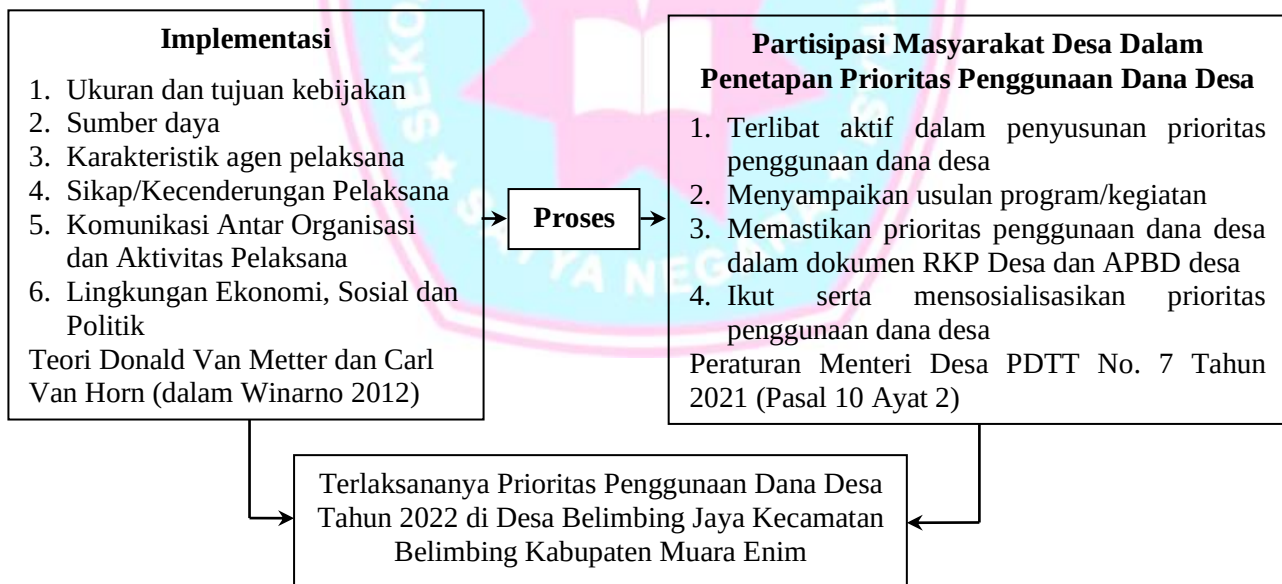
- a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1. Bagi Hasil Pajak Daerah serta Retribusi daerah
 - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa
 - b. Kegiatan Intensifikasi pemungut pajak PBB
 - c. Kegiatan sarana dan Prasarana Kantor Desa
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - b. Kegiatan Sarana dan Prasarana Kantor Desa

Kerangka Berpikir

Menurut Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research* (2002) dalam Sugiyono, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini terlihat seperti gambar di bawah ini :

Gambar Kerangka Berpikir



Berdasarkan kerangka pemikiran di atas penulis menggunakan model implementasi Donald Van Meter dan Carl Van Horn, dikarenakan setelah membaca literatur mengenai model kebijakan publik maka sehubungan dengan judul penelitian dan fenomena masalah yang didapat pada observasi awal dengan menggunakan model implementasi Donald Van Meter dan Carl Van

Horn diharapkan indikator yang ada dalam teori setelah melakukan penelitian dapat menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

C. PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, penulis menggunakan

pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2010: 15) mengatakan bahwa : Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sumber data dilakukan secara *puposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian kualitatif yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dikarenakan fokus permasalahan yang akan dibahas lebih mengarah kepada penelitian kualitatif. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa permasalahan yang akan dibahas mengenai Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Studi Kasus Desa Belimbing Jaya Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim)

Definisi Konsep

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa pengertian unsur dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Implementasi

Implementasi adalah berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang sudah digariskan dalam keputusan kebijakan.

2. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

Definisi Operasional

Definisi operasional menurut Nursalam (2007: 24) merupakan “suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau mengubah konsep-konsep dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain.

Variabel dalam penelitian ini Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Studi Kasus Desa Belimbing Jaya Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim) :

Tabel Definisi Operasional

No	Konsep	Indikator
1	Implementasi Teori Donald Van Metter dan Carl Can Horn (dalam Winarno 2012)	1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan 2. Sumber Daya 3. Karakteristik Agen Pelaksana 4. Sikap/Kecendrungan Pelaksana 5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik
2	Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Pasal 10 Ayat 2) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa	1. Terlibat aktif dalam penyusunan prioritas penggunaan dana desa 2. Menyampaikan usulan program/kegiatan 3. Memastikan prioritas penggunaan dana desa dalam dokumen RKP Desa dan APBD Desa 4. Ikut serta mensosialisasikan prioritas penggunaan dana desa

Informan Penelitian

Menurut Bagoes Mantra (2004:86), informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan atau informasi mengenai masalah yang sedang diteliti dan dapat berperan sebagai nara sumber selama proses penelitian. Sebagai sumber data utama dipilih secara purposif (*Purposif sampling*). Pemilihan informan ini berdasarkan pada subjek yang menguasai permasalahan yang berkaitan dengan topik, perumusan masalah dan fokus

penelitian serta memiliki data dan informasi yang cukup dan bersedia memberikan data yang dimaksud.

Adapun informan yang menjadi sumber untuk mendapatkan data penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa	1 orang
2	Bendahara Desa	1 orang

3	Sekretaris	1 orang
4	Badan Pengawas Desa (BPD)	1 orang
5	Masyarakat	2 orang
Jumlah		6 orang

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik yaitu :

1. Observasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengamati berbagai fenomena dan peristiwa yang terjadi di lapangan terutama berkaitan dengan obyek penelitian, yaitu masyarakat di desa Belimbing Jaya Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim dan data yang diperoleh merupakan data primer.

2. Wawancara

Wawancara dilaksanakan dengan terstruktur dengan mengajukan pertanyaan yang berfokus pada permasalahan sehingga informasi yang dikumpulkan dapat digunakan untuk membahas permasalahan yang ada dalam penelitian ini, dan data yang diberikan informan adalah data yang sebenarnya terutama yang berkenaan dengan perasaan, sikap dan pandangan mereka terhadap pelaksanaan kerjanya.

3. Dokumentasi

Yakni sebagai sumber data yang sifatnya melengkapi data utama dan relevan dengan fokus penelitian, baik berupa sumber data tertulis, film, gambar (foto) dan karya-karya monumental yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, laporan-laporan, internet dan sumber-sumber informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2012:224).

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif

dengan menganalisa Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Studi Kasus Desa Belimbing Jaya Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim)

Menurut Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2007: 204) teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut :

1. Reduksi data

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini akan didahului dengan proses pengumpulan data, dimana data yang masuk dapat langsung direduksi atau disajikan.

2. Penyajian dan Analisis Data

Diartikan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang selanjutnya dianalisis untuk memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, baik penyajian dalam bentuk tabel maupun naratif guna menggabungkan informasi yang tersusun ke dalam bentuk yang padu.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Yaitu proses mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi peneliti. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan kata lain sebelum kesimpulan akhir dilakukan dapat didahului dengan kesimpulan dalam proses sebelumnya. Dari kesimpulan-kesimpulan sementara tersebut dengan model interaktif dan memunculkan kesimpulan final yang berkompeten dengan proposisi-proposisi penelitian.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Bab ini berisi hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Studi Kasus Desa Belimbing Jaya Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim)

Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Studi Kasus Desa Belimbing Jaya Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim)

Untuk membahas mengenai Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Studi Kasus Desa Belimbing Jaya Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim) Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, maka penulis melakukan pendekatan implementasi kebijakan dengan menggunakan teori Teori Donald Van Metter dan Carl Van Horn.

A. Implementasi Kebijakan Teori Donald Van Metter dan Carl Van Horn.

Dalam hasil penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan Donald Van Metter dan Carl Van Horn, untuk Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn pendekatan implementasi ini dapat dilihat pada indikator yang relevan adalah sebagai berikut.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Berdasarkan hasil beberapa wawancara tersebut di atas mengenai ukuran dan tujuan kebijakan, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi ukuran dan kebijakan dalam prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 di desa Belimbing Jaya dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang) dengan melibatkan berbagai pihak terkait yaitu badan pengawas desa (BPD),

tokoh masyarakat yang mewakili aspirasi masyarakat desa serta kepala dusun walaupun dalam pelaksanaannya belum secara optimal.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Setiap keputusan diambil akan berakibat pada pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan program yang telah ditetapkan. Kemungkinan terjadi perbedaan keberhasilan implementasi yang diakibatkan oleh perbedaan kapasitas birokrasi dalam pengelola keberhasilan program.

Berdasarkan hasil beberapa wawancara tersebut di atas mengenai sumber daya dalam prioritas pengelolaan dana desa tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki adalah sumber daya manusia yang merupakan faktor penting dalam pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah desa di desa Belimbing Jaya adalah perangkat pemerintahan desa dan juga anggota dari badan pengawas desa (BPD) yang memiliki peran penting sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa. Selain itu juga melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muara Enim untuk membantu pemerintahan desa dalam melaksanakan kebijakan penggunaan dana desa. Namun sumber daya manusia yang ada pada pemerintahan desa Belimbing Jaya belum memiliki kompetensi yang optimal yang mengakibatkan terlambatnya proses pengelolaan dana desa dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan prioritas penggunaan dana desa.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksana. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik agen pelaksana dalam kebijakan prioritas pengelolaan dana desa tahun 2022 merupakan kebijakan dari pemerintah pusat melalui kementerian transmigrasi

dan desa tertinggal dan penyaluran dana desa langsung diberikan kepada pemerintah desa setelah mengajukan permohonan alokasi dana desa. Namun dalam pelaksanaannya diperlukan pengawasan oleh seluruh stakeholder yang terlibat dalam penentuan perencanaan penggunaan dana desa sehingga dalam pelaksanaannya bisa tepat sasaran.

4. Sikap/Kecendrungan Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sikap atau kecendrungan pelaksana dalam prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 sudah dilakukan dengan cukup baik oleh aparat pemerintah desa, namun dalam pelaksanaan di lapangan masih ada tindakan penyalahgunaan wewenang penggunaan dana desa yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga prioritas penggunaan dana desa belum optimal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dalam prioritas penggunaan dana desa telah dilakukan dengan cukup baik komunikasi antara pemerintah desa bersama-sama dengan badan pengawas desa (BPD), tokoh masyarakat, kepala dusun juga masyarakat yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat walaupun masih ada masyarakat yang menilai bahwa masih kurangnya koordinasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa berserta perangkatnya sehingga berdampak pada sikap masyarakat yang cenderung pasif akan pelaksanaan kebijakan dana desa tersebut.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam persepektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan *eksternal* turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan *eksternal*.

Gambar Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Belimbing Jaya



Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan ekonomi dan sosial dalam kebijakan prioritas penggunaan dana desa di desa Belimbing Jaya telah dilakukan dengan cukup baik dalam melakukan kegiatan pengembangan potensi masyarakat desa, namun kegiatan pemberdayaan yang didanai melalui penggunaan dana desa di Desa Belimbing Jaya masih belum cukup optimal untuk memungkinkan terwujudnya peningkatan potensi masyarakat desa, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat desa, hal tersebut disebabkan karena dari beberapa kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan, masih banyak masyarakat desa belum berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

B. Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Pasal 10 Ayat 2), maka indikator dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Terlibat Aktif Dalam Penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui kementerian desa pembangua daerah tertinggal dan transmigrasi

bertujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di pedesaan dan juga pemberdayaan masyarakat desa. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat sangat penting dalam kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam penggunaan dana desa agar tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam mengelola dan menggunakan dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan prioritas penggunaan dana desa di desa Belimbing Jaya kurang terlibat, karena dalam penyampaian informasi pemerintah desa Belimbing Jaya kepada masyarakat yang terbilang masih kurang berpartisipasi.

2. Menyampaikan Usulan Program/Kegiatan

Dana desa yang didapatkan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dan penggunaannya haruslah dibuat suatu usulan program atau kegiatan yang berkaitan dengan alokasi dana desa melalui partisipasi masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan program atau kegiatan dalam penggunaan dana desa di desa Belimbing Jaya masih kurang terlibat, dalam penyampaian program atau kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan dana desa.

3. Memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Dokumen RKP Desa Dan APBD Desa

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa prioritas penggunaan dana desa dibuat dalam dokumen RKP Desa dan APBD Desa yang dilakukan dengan cara melalui musyawarah desa perencanaan pembangunan tahunan, pembentukan tim penyusunan RKP desa, musyawarah khusus warga desa, musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) pembahasan rancangan RKP, musyawarah desa pembahasan penetapan RKP desa, penetapan peraturan desa tentang RKP desa melalui musyawarah BPD dan pengajuan daftar usulan (DU) RKP desa.

4. Ikut Serta Mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam mensosialisasikan prioritas penggunaan dana desa di desa Belimbing Jaya masih kurang terlibat, dalam masih belum terlibat dalam

mensosialisasikan prioritas penggunaan dana desa karena masih minimnya informasi dan pemerintah desa juga belum maksimal dalam memberikan informasi mengenai dana desa sehingga tidak memahami apa yang menjadi tujuan dan manfaat dana desa yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Pembahasan

Dari hasil penelitian di atas, maka penulis akan membahas mengenai permasalahan dan hasil penelitian dengan pendekatan teori yang ada berdasarkan data yang ada dan analisa dari sudut pandang dan pemikiran penulis.

A. Implementasi Kebijakan Teori Donald Van Metter dan Carl Van Horn.

Dalam hasil penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan Donald Van Metter dan Carl Van Horn, untuk Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Pasal 10 Ayat 2)

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai ukuran dan tujuan kebijakan, dapat diketahui bahwa yang menjadi ukuran dan kebijakan dalam prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 di desa Belimbing Jaya dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang) dengan melibatkan berbagai pihak terkait yaitu badan pengawas desa (BPD), tokoh masyarakat yang mewakili aspirasi masyarakat desa serta kepala dusun walaupun dalam pelaksanaannya belum secara optimal.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Setiap keputusan diambil akan berakibat pada pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan program yang telah ditetapkan. Kemungkinan terjadi perbedaan keberhasilan implementasi yang diakibatkan oleh perbedaan kapasitas birokrasi dalam pengelola keberhasilan program.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sumber daya dalam prioritas pengelolaan dana desa tahun 2022, dapat diketahui bahwa sumber daya yang dimiliki adalah sumber daya manusia yang

merupakan faktor penting dalam pelaksanaan suatu implemtasi kebijakan. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah desa di desa Belimbing Jaya adalah perangkat pemerintahan desa dan juga anggota dari badan pengawas desa (BPD) yang memiliki peran penting sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa. Selain itu juga melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muara Enim untuk membantu pemerintahan desa dalam melaksanakan kebijakan penggunaan dana desa.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai karakteristik agen pelaksana dalam kebijakan prioritas pengelolaan dana desa tahun 2022 merupakan kebijakan dari pemerintah pusat melalui kementerian transmigrasi dan desa tertinggal dan penyaluran dana desa langsung diberikan kepada pemerintah desa setelah mengajukan permohonan alokasi dana desa. Namun dalam pelaksanaannya diperlukan pengawasan oleh seluruh stakeholder yang terlibat dalam penentuan perencanaan penggunaan dana desa sehingga dalam pelaksanaannya bisa tepat sasaran.

4. Sikap/Kecendrungan Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sikap atau kecendrungan pelaksana dalam prioritas penggunaan dan dana desa tahun 2022 sudah dilakukan dengan cukup baik oleh aparat pemerintah desa, namun dalam pelaksanaan di lapangan masih ada tindakan penyalahgunaan wewenang penggunaan dana desa yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,

sehingga prioritas penggunaan dana desa belum optimal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implelementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dalam prioritas penggunaan dana desa telah dilakukan dengan cukup baik komunikasi antara pemerintah desa bersama-sama dengan badan pengawas desa (BPD), tokoh masyarakat, kepala dusun juga masyarakat yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat walaupun masih ada masyarakat yang menilai bahwa masih kurangnya koordinasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa beserta perangkatnya sehingga berdampak pada sikap masyarakat yang cenderung pasif akan pelaksanaan kebijakan dana desa tersebut.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam persepektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan *eksternal* turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan *eksternal*

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa lingkungan ekonomi dan sosial dalam kebijakan prioritas penggunaan dana desa di desa Belimbing Jaya telah dilakukan dengan cukup baik dalam melakukan kegiatan pengembangan potensi masyarakat desa, namun kegiatan pemberdayaan yang didanai melalui penggunaan dana desa di Desa Belimbing Jaya masih belum cukup optimal untuk memungkinkan terwujudnya peningkatan potensi masyarakat desa, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat desa, hal tersebut disebabkan karena dari beberapa kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan, masih banyak masyarakat desa belum berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

B. Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Pasal 10 Ayat 2), maka indikator dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Terlibat Aktif Dalam Penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui kementerian desa pembangun daerah tertinggal dan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di pedesaan dan juga pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat diketahui bahwa keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan prioritas penggunaan dana desa di desa Belimbing Jaya kurang terlibat, karena dalam penyampaian informasi pemerintah desa Belimbing Jaya kepada masyarakat yang terbilang masih kurang berpartisipasi.

2. Menyampaikan Usulan Program/Kegiatan

Dana desa yang didapatkan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dan penggunaannya haruslah dibuat suatu usulan program atau kegiatan yang berkaitan dengan alokasi dana desa melalui partisipasi masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan program atau kegiatan dalam penggunaan dana desa di desa Belimbing Jaya masih kurang terlibat, dalam penyampaian program atau kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan dana desa.

3. Memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Dokumen RKP Desa Dan APBD Desa

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat diketahui bahwa prioritas penggunaan dana desa dibuat dalam dokumen RKP Desa dan APBD Desa yang dilakukan dengan cara melalui musyawarah desa perencanaan pembangunan tahunan, pembentukan tim penyusunan RKP desa, musyawarah khusus warga desa, musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) pembahasan rancangan RKP, musyawarah desa pembahasan penetapan RKP desa, penetapan peraturan desa tentang RKP desa melalui musyawarah BPD dan pengajuan daftar usulan (DU) RKP desa.

4. Ikut Serta Mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa keikutsertaan masyarakat dalam mensosialisasikan prioritas penggunaan dana desa di desa Belimbing Jaya masih kurang terlibat, dalam masih belum terlibat dalam mensosialisasikan prioritas penggunaan dana desa karena masih minimnya informasi dan pemerintah desa juga belum maksimal dalam memberikan informasi mengenai dana desa sehingga tidak memahami apa yang menjadi tujuan dan manfaat dana desa yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

E. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Studi Kasus Desa Belimbing Jaya Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim) telah dilakukan dengan cukup baik. Hal ini dapat diketahui bahwa prioritas penggunaan dana desa berdasarkan indikator menurut teori implementasi Donald Van Metter dan Carl Van Horn yang terdiri dari ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik sudah berjalan dengan cukup baik.

Demikian juga dengan partisipasi masyarakat desa dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa dengan menggunakan pasal 10 ayat 2 kurang terlaksana dengan baik, dikarenakan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan usulan program atau kegiatan dan mensosialisasikan prioritas penggunaan dana desa masih rendah.

2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran kepada pemerintah desa hendaknya dalam prioritas penggunaan dana desa di desa Belimbing Jaya untuk lebih meningkatkan pemberian informasi dan sosialisasi kepada masyarakat desa agar keterlibatan masyarakat seperti yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dapat dilakukan dengan maksimal keterlibatan dan partisipasi masyarakat.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia Theresia, dkk, 2014 *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung, Alfabeta,
- A. Saibani, 2014, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta, Media Pustaka.
- Budi Winarno, 2012, *Kebijakan Publik*, Yogyakarta, CAPS
- Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, 2015, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung: Fokus Media,
- Deddy Supriadi, Dadang Sholihin, 2003, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Dwiyanto Indiahono, 2009, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Yogyakarta, Gava Media, 2009
- Dunn, 2000, Wiliam N, *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*, Yogyakarta:Gadjah Mada Press.
- Gordon Keban, 2008, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta, Gava Media
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi Yogyakarta
- Sekaran, Uma. 2011, *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Techjan, 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung, APII
- Widodo, Joko, 2011, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Apliasi Kebijakan Publik*, Malang, Bayumedia
- Wahab, 2010, *Analisis Kebijakan Dan Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Jurnal :
- Adi Supraja, 2017, "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Sukamahi Kabupaten Bogor Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Islam", dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41935/1/ADI%20SUPRAJA-FSH.pdf>
- Skripsi Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Chandra Kusuma Prabawa, 2016, "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa di Desa Triharja Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman", https://eprints.uns.ac.id/32157/1/E0010087_pendahuluan.pdf Skripsi Surakarta, Universitas Sebelas Maret.
- Dewi Ayu Nurjanah, 2015, *Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (Add) Oleh Pemerintah Desa Di Desa Karang Sari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran*, Bandung, diakses 18 Februari 2020
- Dyah Mutiarin, 2015, *Dampak Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa Di Kabupaten Bulungan Tahun 2011-2014*, Article (Online), Volume 2, File:///C:/Users/Acer/Downloads/Dampak_Kebijakan_Alokasi_Dana_Desha_Add_Terhadap_Pe.Pdf, Diakses 19 Januari 2020.
- Faizatul Karimah, Choirul Saleh, Ike Wanusmawatie, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Administrasi Publik, (online), volume 2, no, 4, hal, 597-598. <https://media.neliti.com/media/publications/78859-ID-pengelolaan-alokasi-dana-desa-dalam-pemb.pdf>, diakses pada 17 Desember 2022.
- Hehamahua, Hayati, 2015, *Impact Analysis of the Village Fund Allocation (ADD) Toward Economic Community (Case Study on the Rural District of Namlea Siahoni)*, Buru Regency. *Journal of Social and Development Sciences*. Vol. 6 No. 3 pp 15-23 ISSN 2221-1152
- I Ketut Gede Rudiarta, 2020, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa*, Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>, diakses tanggal 11 Februari 2023
- Noviyanti dan Mulyana, 2017, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Nahaaya Kecamatan Pesohilir Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara*, JEKP : Vol.4, No.2 - Des 2017, <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/405>, diakses 11 Februari 2023
- Raden Wijaya, Rezky Aprilia, 2020, *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur*, Jurnal Kebijakan Pemerintahan Volume 3 Nomor 2, e-ISSN 2721-7051, p-ISSN



- 2599-3534, <http://ejournal.ipdn.ac.id/JKP>, diakses pada tanggal 7 Januari 2023
- Wahyuddin, 2016, *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara*, e Jurnal Katalogis, Volumen 4 Nomor 5, ISSN : 2302-2019, <http://jurnal.untad.ac.id>, diakses pada tanggal 7 Januari 2023
- Peraturan Perundang-Undangan
- UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2022

